

Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Samarinda

Adinda Novitadiningrum

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: 20011102432072@umkt.ac.id

Sunariyo

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: Sun487@umkt.ac.id

Surahman

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: Surahman@umkt.ac.id

DOI:

Abstrac

Keywords:

Application Diversion; Criminal Acts of physical Violence; Children

Through the application of diversion to children, the juvenile criminal justice system in Indonesia is able to handle situations involving minors who commit crimes by placing emphasis on the victims and perpetrators of these acts. Investigators will gain insight from this without being restricted in their freedom. This research seeks to learn more and investigate the diversionary tactics used by the Samarinda Police to address acts of physical violence against minors, as well as the challenges associated with their use. By using primary data from field investigations and interviews with Samarinda Police investigators, as well as secondary data from literature studies, this research uses an empirical juridical legal methodology. Qualitative data analysis was carried out using restorative justice theory and legal effectiveness. Based on the research results, the application of diversion carried out by the Samarinda Police in resolving criminal acts of physical violence against children is not yet optimal because from 2020 to 2023 there are only three criminal acts that meet the requirements for diversion. There are several external rather than internal limitations in the Samarinda Police's diversion efforts. The solution lies in society and all parties interested in the idea of implementing diversion to resolve child criminal cases. This will enable the community and all related parties to fully understand the implementation of diversion. In particular, this will allow cases under criminal law to be resolved with a focus on establishing circumstances that will provide justice and balance for perpetrators, victims, and society as a whole. The SPPA Law is the basis for the latest procedures used by the Samarinda Police, both at the investigation and inquiry stages to protect the rights of children who commit criminal acts

Abstrak

Melalui penerapan diversi terhadap anak tersebut, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mampu menangani situasi yang melibatkan anak di bawah umur yang melakukan kejahatan dengan memberikan penekanan pada korban dan pelaku tindakan

Kata Kunci:
Penerapan Diversi;
Tindak Pidana
Kekerasan Fisik;
Anak

tersebut. Penyidik akan mendapatkan wawasan dari hal ini tanpa dibatasi kebebasannya. Penelitian ini berupaya untuk mempelajari lebih lanjut dan menyelidiki taktik pengalih perhatian yang digunakan oleh Polresta Samarinda untuk mengatasi tindakan kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur, serta tantangan yang terkait dengan penggunaannya. Dengan menggunakan data primer hasil penyelidikan lapangan dan wawancara dengan penyidik Polresta Samarinda, serta data sekunder hasil studi pustaka, maka penelitian ini menggunakan metodologi hukum yuridis empiris. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teori keadilan restorative justice dan efektivitas hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan diversi yang dilakukan Polresta Samarinda dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak belum optimal karena pada tahun 2020 hingga 2023 hanya ada tiga tindak pidana yang memenuhi syarat diversi. Ada beberapa keterbatasan eksternal dan bukan internal dalam hal upaya diversi Polresta Samarinda. Solusinya terletak pada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap gagasan penerapan diversi untuk menyelesaikan kasus pidana anak. Hal ini akan memungkinkan masyarakat dan semua pihak yang terkait untuk memahami penerapan diversi secara utuh. Secara khusus, hal ini akan memungkinkan kasus-kasus di bawah hukum pidana untuk diselesaikan dengan fokus pada pembentukan keadaan yang akan memberikan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. UU SPPA menjadi dasar dari prosedur terbaru yang digunakan oleh Polresta Samarinda, baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana.

PENDAHULUAN

Hukum adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat umum. Setiap permintaan warga negara harus didasarkan pada hukum itu sendiri. Baik hukum positif maupun negatif Indonesia memberikan informasi kepada masyarakat negara bahwa segala transaksi harus mematuhi peraturan hukum. Pada tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memberikan asas-asas hukum bagi kekuasaan hukum tertinggi dan indikator-indikator bagi setiap obyek yang dapat dijadikan patokan. Oleh karena itu, tidak semua tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa; bahkan banyak juga yang dilakukan oleh anak-anak karena mereka termasuk generasi yang pada akhirnya akan membangun dan memecah belah bangsa. Namun berdasarkan apa yang diungkapkan, seringkali anak-anak mengungkapkan perasaannya melalui tulisan atau ucapan, yang mungkin berdampak negatif baik bagi dirinya maupun masyarakat umum. Anak yang melakukan tindakan kesehatan atau perilaku yang bertentangan dengan hukum disebut sebagai anak yang berperilaku buruk atau bertentangan. Anak yang melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud

dengan “anak” adalah anak berumur 12 tahun yang belum genap berumur 18 tahun tetapi masih dapat melakukan pidana (Adami Chazawi, 2016).

Interaksi sosial melibatkan hubungan sehari-hari antara anggota masyarakat. Interaksi tersebut menimbulkan berbagai kejadian dan peristiwa yang dapat memicu tindakan hukum.⁴ Generasi penerus bangsa adalah anak-anak. Oleh karena itu, semua anak memiliki hak untuk bersosialisasi, bermain, dan belajar. Namun demikian, ketika seorang anak melakukan kejahatan, perannya dibalik, dan ini tidak berarti bahwa anak-anak diperlakukan sama oleh polisi atau pihak berwenang lainnya seperti orang dewasa yang melakukan kejahatan. Ketika mereka bermain dengan teman-temannya di lingkungan yang sehat dan dengan orang dewasa yang mendukung, anak-anak seharusnya lebih tertarik untuk belajar tentang pengembangan diri di kelas dan menyelesaikan pekerjaan rumah mereka untuk membantu mereka menjadi teladan yang baik bagi keluarga, negara, dan bangsa. Namun, informasi tersebut berasal dari apa yang sebenarnya terjadi, seperti yang terjadi di Kota Samarinda (Rajawali 2011).

Secara khusus, banyak anak di bawah umur yang masih di bawah umur dan masih bersekolah berpartisipasi dalam perkelahian antar kelompok remaja, dan karena orang-orang ini memiliki hubungan dengan anak-anak yang terlibat dalam pertikaian, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Darurat Pasal 2 Ayat 1 Nomor 12 Tahun 1951. Untuk investigasi, sistem peradilan anak khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 - akan dikonsultasikan. Di Kota Samarinda sendiri tidak lepas dari tawuran saja yang terjadi di kalangan remaja, ada beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Samarinda berdasarkan data kasus PPA Polresta Samarinda kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020 hingga tahun 2023, terdapat 36 kasus yang terjadi di Samarinda mengalami naik turun, dan ada 13 kasus pidana kekerasan fisik yang melibatkan anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa sangat diperlukannya sebuah solusi upaya tersebut. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh anak mempunyai dampak negatif jika dibiarkan maka akan berdampak buruk bagi bangsa (Lilik, 2014).

Selain dari pada itu pada wilayah Hukum Polresta Samarinda yang menjadi menjadi objek penelitian pada rentang waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlah kasus tindak pidana anak mengalami naik turun bahkan ditahun 2021, Pada tahun 2021 adalah tahun dengan lonjakan kasus tertinggi anak yang berhadapan dengan hukum akibat perbuatan kekerasan fisik.

Tindak pidana kekerasan peristiwa di Kota Samarinda pada tahun 2022. Keduanya, yang berada di bawah permukaan, terlibat dalam "melakukan kekerasan terhadap anak lain

dengan mengguna kekerasan sebagai cara untuk mengatasi kelemahan anak tersebut." Selanjutnya dalam proses penilaian bayi sebagai peserta, Polresta Samarinda menggunakan metode Diversi. Setiap anak di bawah umur yang mempunyai permasalahan hukum perlu ditangani dengan cara tradisional (Chainur, 2000).

Berdasarkan data studi Diversi kasus yang berfokus pada kekerasan fisik, terdapat 13 kasus kekerasan fisik dari tahun 2020 hingga 2023; Namun, hanya dua kasus yang berhasil diselesaikan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan beberapa permasalahan yaitu belum maksimalnya kinerja Polresta Samarinda dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak yang tinggal di luar lingkungan terdekatnya dan menjadi orang tua. Hal ini menghadirkan tantangan bagi para ahli hukum yang mencoba menentukan upaya pemulihan apa yang dapat diberikan bagi anak-anak yang termasuk dalam kategori pelecehan Chainur, 2000).

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian, menurut Sunaryati Hartono, adalah penggunaan penalaran analitis dan logis serta teori-teori (logika) yang didasarkan pada hipotesis, rumus, dan dalil dari suatu disiplin ilmu (atau banyak bidang ilmu) tertentu untuk mengkaji atau membuat acuan bagi suatu metode atau proses penelitian. Kebenaran suatu teori atau hipotesis tentang fenomena alam, peristiwa sosial, atau kejadian hukum tertentu.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metodologi empiris yang ketat. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris "dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan". Metode yang digunakan dalam penelitian hukum menitik beratkan pada peraturan-peraturan hukum yang relevan, sehingga menghasilkan hukum yang ditetapkan sebagai suatu standar atau sesuatu yang diperlukan.

2) Lokasi Penelitian

Sesuai protokol penelitian, penelitian dilakukan di Samarinda Resor Kota (Polresta) di Jalan Slamet Riyadi No. 1, Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah ini karena efektivitas pelaksanaan program diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak terlihat masih sedikitnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui.

3) Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Dalam hal data perilaku atau empiris, data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari masyarakat atau lapangan.

b) Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada berbagai informasi, termasuk korespondensi pribadi, buku, dan bahkan catatan resmi pemerintah.¹⁸ Menurut Bambang Waluyo, data sekunder meliputi hasil penelitian yang berupa dokumen resmi, buku, laporan, catatan harian, dan lain-lain.

4) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini, yang meliputi data wawancara dan studi kepuastakaan:

a) Wawancara

Tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari responden selama proses komunikasi. Persiapkan pertanyaan Anda sebelumnya untuk wawancara. kunci (panduan wawancara) dan kemudian diterapkan suatu bentuk survey sampel dengan menggunakan teknik sampling survei atau pengambilan purposif (purposive sampling) untuk menanyakan langsung kepada orang-orang yang dituju.

b) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan survey literatur dan melihat bahan pustaka terkait dengan judul tentang penerapan diversifikasi di Polresta Samarinda terhadap kasus kekerasan fisik terhadap anak. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dengan cara sebagai berikut, pengumpulan data akan dilakukan melalui pengumpulan, pemeriksaan, dan pengolahan seluruh data secara sistematis bahan pustaka dan dokumen terkait.

c) Metode Analisis Data

Informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan ini akan dinilai secara jelas dan ilmiah sebagai gambaran tersusun yang disusun secara efisien dan memahami hasil eksplorasi. Metode penelitian deskriptif menggunakan data untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang sudah ada. Organisasikan data sekunder yang diperoleh dari dokumen perpustakaan terlebih dahulu, kemudian analisis datanya. Data yang terkumpul kemudian diuraikan dalam kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk analisis kualitatif. Informasi yang dibedah adalah pemanfaatan Redirection dalam pemeriksaan tindak pidana demonstrasi kekerasan nyata terhadap anak di Polresta Samarinda..

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polresta Samarinda

Sistem kendali Anak, Istilah “UU Sistem Peradilan Pidana Anak” berasal dari Undang-undang Nomor 153 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang

keduanya mengatur tentang sistem perlindungan anak dan dikutip dalam Berita Nasional Indonesia Nomor 5332. Anak-anak yang ikut dan dalam protes yang melanggar hukum disebut dengan "anak berkonflik dengan hukum". Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan "anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang disangka melakukan tindak pidana" sebagai anak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1: Ayat 3.

Menurut Kanit PPA Polresta Samarinda yang bernama AKP Teguh Wibowo, S.H., Penerapan Diversi itu yang pertama adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku setelah itu ancaman yang dilakukan oleh pelaku tidak lebih dari 7 Tahun, kemudian sanggup untuk memberikan pengganti atau kerugian yang harus dikembalikan serta menghadirkan keluarga kedua belah pihak dan menghadirkan instansi seperti dari BAPAS untuk memfasilitasi itu karena akan dituangkan dalam hasil produk, kemudian hasil penelitian itu akan menjadi acuan dalam hakim memberikan putusan, apa yang dipertimbangkan dari hasil penelitian itu oleh hakim disetujui, semisal seperti "karena kedua belah pihak sudah sepakat maka diputuskan damai dan selesai diluar proses hukum dengan ketentuan seperti halnya yang telah disampaikan" seperti itu Diversi telah selesai dan dianggap berhasil. Dalam konteks permasalahan hukum mengenai anak, kami menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kasus pelecehan dan penelantaran anak yang melanggar hukum.

Perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan upaya Diversi pada Polresta Samarinda adalah satu perkara tindak pidana, yaitu tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. Di Polresta Samarinda, dari tahun 2020 hingga 2023, hanya ada tiga kasus yang memenuhi syarat diversifikasi. Kasus-kasus tersebut termasuk melanggar hukum, menerima hukuman kurang dari tujuh tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pada tahun 2022 dan 2023, hanya ada dua kasus diversifikasi yang berhasil.

2. Kendala Dalam Penerapan Diversi Di Polresta Samarinda dan Solusinya

Untuk memitigasi dampak merugikan dari sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum—khususnya penyidik—harus menerapkan langkah-langkah kebijakan untuk menangani atau mengatasi masalah pelaku remaja tanpa menggunakan langkah-langkah formal seperti pemecatan atau non penuntutan. Seseorang dapat menjadi mualaf dengan memulai atau menghentikan suatu tindakan hukum, atau dengan menyerahkan dirinya kembali kepada masyarakat atau layanan sosial lainnya. Pengalihan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak buruk keterlibatan remaja dalam sistem peradilan.

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan diversifikasi di Polresta Samarinda, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan mengenai teknik diversifikasi dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Redirection harus dilaksanakan agar seluruh pejabat dan masyarakat dapat memahami

berbagai metode yang digunakan dalam penerapan restorative justice, yaitu proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan kemungkinan terjadinya residivisme dan penahanan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat umum. Meningkatkan kemungkinan hukuman pidana bagi nasabah merupakan cara lain untuk meningkatkan diversifikasi.

Menurut para penganut teori Restorative Justice, penyelesaian suatu kejahatan memerlukan kerja sama antara korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Keduanya mengedepankan pemulihan ke kondisi sebelum mencapai penyelesaian yang berkeadilan. Strategi ini didasarkan pada konsep perawatan restoratif dan digunakan untuk mengurangi dampak kegiatan rekreasi pada anak di Polresta Samarinda. Teori efektivitas hukum dianalisis dalam kaitannya dengan penerapan pembatasan diversifikasi, yaitu pola pikir dan perilaku yang sesuai. Pemikiran dogmatis dihasilkan dari penggunaan teknik penalaran deduktif rasional. Namun, ada pula yang memandang hukum sebagai cara berpikir atau bertindak yang teratur (tetap). Hukum dipandang sebagai suatu kegiatan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan yang pasti, dan penalaran yang digunakan bersifat induktif-empiris.

3. Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam

Menurut Hadist Nabi Muhammad SAW, anak dan orang tua mempunyai hak dan kewajiban dalam Islam. Beliau bersabda, "Di antara umatku, tidak ada satu orang pun yang tidak menyukai yang muda (yang tua), dan tidak ada seorang pun yang tidak menyukai yang muda (yang muda)." Rekaman Tulumzi menyatakan, "Hormati orang yang lebih tua."

Demikianlah kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hormatilah orang tuamu, bersikaplah baik, patuhi mereka, dan jangan berkata kasar atau negatif kepada mereka. Selain itu, Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk beribadah kepada-Nya saja dan memperlakukan orang tuamu sebaik mungkin. Jangan pernah mengucapkan "ah" kepada orang tuamu jika mereka berada di bawah asuhanmu; Selain itu, hindari menegur mereka atau menggunakan bahasa puitis saat berbicara kepada mereka. Pasalnya, orang tua, khususnya ibu, mulai menjalankan tugasnya dengan penuh kasih sayang. Seorang anak tetaplah bayi meskipun ia berada di dalam kandungan. Kehamilan penuh dengan tantangan, termasuk melahirkan, menyusui, menyusui, mengasuh anak, dan mengasuh. Ini semua adalah bentuk kasih sayang yang dibagikan orang tua.⁴⁶ Oleh karena itu, seorang anak mempunyai kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang yang lebih tua. Intinya, hormati mereka dan bantu mereka mencapai tujuan atau mengambil inisiatif. Jika bayi tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang lain, maka ia dianggap tidak patuh. Donat berukuran besar ini berpotensi menjadi mengerikan. Kegiatan seperti ini baik secara etika dan dapat membantu seseorang mendekatkan diri pada Su al-hatima (seperti dalam khilaf), menurut sabda Nabi SAW.

Pengasuhan anak juga dapat memperoleh manfaat dari hal ini. Orang tua tidak perlu memberikan instruksi lebih dari yang diperlukan atau menjadi terlalu protektif. Jika orang

tua melarang anak melakukan apa pun, mereka tidak akan mampu memahami emosi dan keinginannya sendiri dan malah akan memandang orang tua sebagai orang yang keras dan diktator. Selain itu, anak-anak biasanya kurang berani. Anak muda tersebut tidak memiliki ikatan emosional dengan orang tuanya dalam situasi ini, dan daya ciptanya pun hilang. Oleh karena itu, asalkan perilaku tersebut tidak merugikan atau bertentangan dengan hukum Islam, orang tua tidak perlu campur tangan atas nama anaknya ketika mereka melakukan perilaku tersebut. Menindaklanjuti perbuatan baik dan pembicaraan yang santun dengan anaknya, hendaknya orang tua mendoakan anaknya, sebagaimana petunjuk Allah SWT dalam surat AL-Isra' yang dianjurkan. Hal ini mempunyai arti yang sangat besar, karena salah satu tugas kita sebagai orang tua bagi generasi penerus adalah mendoakan anak-anak kita. Generasi ini adalah generasi yang orang tuanya tidak suka dianggap sebagai generasi yang malas, tidak bersemangat, atau lalai terhadap tanggung jawab mereka. Seperti ketika Nabi S.A.W. mendoakan cucunya, Hasan dan Husain. "Cintailah keduanya ya Allah, karena aku mencintai keduanya," demikian bunyi hadits.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan diversifikasi yang dilakukan Polresta Samarinda dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di bawah umur belum maksimal, karena hanya ada 3 (tiga) tindak pidana yang memenuhi syarat diversifikasi pada tahun 2020 hingga 2023. Pelaku berusia 17 tahun, melakukan pelanggaran kekerasan secara bersamaan.
2. Solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik di Polresta Samarinda maupun kendala pelaksanaan di wilayah hukum Polresta Samarinda, tidak ada kendala internal. Sementara itu, kendala eksternal dalam melakukan diversifikasi korban atau keluarga korban terkadang menolak untuk menerima penyelesaian diversifikasi, sedangkan persetujuan dari korban sangat penting agar diversifikasi tersebut mencapai keberhasilan dan kesepakatan, Selain itu, para korban memerlukan syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh individu atau kelompok, seperti memerlukan biaya yang besar sehingga peserta tidak mampu membayar sehingga tidak ada diversifikasi.
3. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengedukasi 51 masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya tentang penerapan Diversifikasi. Hal ini akan memungkinkan masyarakat dan semua pihak terkait memahami diversifikasi secara utuh. Mengutamakan penyelesaian perkara berdasarkan dengan Diversifikasi yang bertujuan

untuk mewujudkan kondisi yang menghasilkan keadilan dan keseimbangan baik bagi pelaku maupun korban.

REFERENSI

- Aditama, R. S., Ma'ruf, U., & Chalim, M. A. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang. *Jurnal Daulat Hukum* , 1 (1),117–124. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2625>.
- Al-Ghazali, I. (1992). *Ihya Ulumiddin*, Asy-Syifa. Semarang.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum* , 1 (1), 77–86. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>.
- Bureaucracy Journal. (2021, 20 Desember). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. Diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://bureaucracy.gapenaspublisher.org/index.php/home/articel e/download/7/13>
- Chazawi, A. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* . Bandung: Refika Aditama.
- Hasil Wawancara dengan Briptu Herlinawati Purba, S.H selaku Penyidik pada Unit PPA Polresta Samarinda, pada tanggal 13 Maret 2024, pukul 10.55 wita.
- Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).
- Istadi, I. (2003). *Mendidik Dengan Cinta*. Jakarta: Pustaka Inti.
- Jainah, Z. O., Seftiniara, I. N., & Yohanes, S. M. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* , 1 (3), 130–136. <https://doi.org/10.53363/bureau.v1i3.7>.
- Jurnal Daulat Hukum*. (2018, 1 Maret). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Fiska Ananda. Diakses pada 11 Juli 2024, dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566/192> 3.
- Korankaltim.com. (2024, 21 Maret). Hendak Tawuran, Dua Remaja yang Menyerang Bawa Sajam di Jalan Samanhudi Samarinda Diamankan. Diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://korankaltim.com/read/patrol/69876/hendak-tawuran-dua-remaja-yang-menyerang-020bawa-sajam-020%20%20di-jalan-samanhudi-samarinda-diamankan>

- Kristian, R.D. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). Jakarta : Kencana.
- Marlina, (2008). Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Equality* , 13(1), 97. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.342>.
- Mazhahiri, H. (2003). Pintar Mendidik Anak. Jakarta: Lentera Basritama.
- Mulyadi, L. (2014). Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia. Bandung: PT Alumni.
- Nashriana, (2011). Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Umum (HAM).
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan* , 5 (3), 319. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.
- Pratama, T.H. (2018). Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prayitno, K. (2012). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di 54 Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum* , 12 (3), 407 420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.
- Priyatno, D. (2012). Wajah Hukum Pidana, Asas, Perkembangan. Bekasi: Gramata Publishing.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, H.R. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Tujuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Hak Anak adalah untuk menyeimbangkan hak anak dengan supremasi hukum dalam proses perlindungan anak dari bahaya.
- UU Sistem Peradilan Pidana Anak” berasal dari Undang-undang Nomor 153 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang keduanya mengatur tentang sistem perlindungan anak dan dikutip dalam Berita Nasional Indonesia Nomor 5332